



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 165/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Maxsi Nelson Ahoren, S.E.**
Alamat : Jalan Durian Nomor 33, Reremi, RT. 010/RW. 012, Kelurahan Manokwari Barat, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

2. Nama : **Imam Syafi'i**
Alamat : Sidomulyo, RT. 005/RW. 000, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SK/MI/XII/2024, bertanggal 8 Desember 2024, memberi kuasa kepada Sri Harini, S.H., Siti Nur Intihani, S.H., M.H., Evi Novia, S.H., Marsudiharto B. Utomo, S.H., dan Hendrichus Yossianto, S.H., M.M., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HNH & Partners, beralamat di Wisma Korindo Lantai 6 – Kworks, Jalan Letjen. M.T. Haryono, Kav. 62, Pancoran, Jakarta Selatan – 12780, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan,
berkedudukan di Ransiki Kota, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari
Selatan, Provinsi Papua Barat - 98355.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/HK.07.5-SU/9211/2025, bertanggal 23 Januari 2025, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., CLA., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., CMC., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., C.L.A., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufri, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., dan Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan - 12130, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Bernard Mandacan, S.IP.**
Alamat : Kampung Yamboi, RT.001/RW. 001, Kampung Yamboi, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat
 2. Nama : **Mesak Inyomusi, S.E., M.Si.**
Alamat : Kampung Kobrey, RT. 000/RW. 000, Kampung Kobrey, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Januari 2025, memberi kuasa kepada Muhammad Rudjito, S.H., LL.M., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Rival Anggriawan Mainur, S.H., M.H., Muhammad Novel, S.H., Glorya Eryana Turnip, S.H., Sekar Innasprilla, S.H., Fayza Nur Mutmainnah, S.H., dan M. Kahfi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada kantor R'nR Law Firm, beralamat di Plaza Sentral Lantai 19, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, DKI Jakarta - 12930, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 167/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat,

tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB, dengan Nomor 165/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. SEKAPUR SIRIH

Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala sesuatunya harus mendasarkan pada hukum, demikian juga dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Indonesia.

- UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengatur terkait ketentuan ASN yang maju ke pilkada, disebutkan dalam Pasal 56 dan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon”.

Pasal 59 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

“Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon”.

- UU Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 123 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:

”Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon”.

- Pasal 7 huruf t UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu berbunyi sebagai berikut:

“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

- Pasal 4 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 huruf u berbunyi sebagai berikut:

“menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon”;

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 pada amar putusannya disebutkan sebagai berikut:

“Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan pada saat mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan pada saat ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Demikian juga Undang-Undang tentang Pemilu pun mengatur hal sama dan bahkan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih menegaskan bahwa ASN yang dicalonkan atau mencalonkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus sudah menyatakan mengundurkan diri sejak dicalonkan atau mencalonkan dan surat pengunduran diri tersebut sudah harus segera juga ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Namun, fakta yang dijumpai di Kabupaten Manokwari Selatan beberapa pasangan calon sampai dengan saat pemungutan suara masih berstatus sebagai ASN. Pemohon sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Manokwari Selatan yang murni bukan ASN telah melihat kegagalan tersebut karena Paslon 1 yang keduanya ASN, Paslon 2, dan Paslon 3 Calon Bupatiya masih berstatus ASN meskipun sudah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditemukan juga adanya intimidasi pada simpatisan, pendukung, dan Calon Bupati/ Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 3.

Intimidasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengaruh untuk menekan seseorang agar memilih atau tidak memilih. Intimidasi dapat mengambil banyak bentuk, baik secara halus maupun agresif. Bentuk-bentuk intimidasi yang halus antara lain dapat berupa gerak tubuh atau kata-kata yang dilontarkan saat menjelang pemungutan suara, penggunaan atribut partai atau kandidat di tempat pemungutan suara, atau narasi-narasi yang menyudutkan kelompok minoritas. Sementara bentuk-bentuk intimidasi yang agresif antara lain dapat berupa ancaman fisik serta ancaman ekonomi.

Intimidasi dan hak pilih bertaut erat dengan adanya relasi pengaruh dan kuasa. Pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat melakukan intimidasi terhadap kelompok rentan yang punya pengaruh dan kuasa lebih lemah atau tidak punya kuasa sama sekali.

Mahkamah Konstitusi tegaskan pejabat negara hingga kepala desa bisa dipidana bila langgar netralitas dalam pilkada Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 tertanggal Kamis (14/11/2024), disebutkan di dalam amar putusannya sbb:

“Ketentuan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 54 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Dalam pertimbangannya, MK menilai netralitas aparatur negara, baik sipil maupun militer, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. MK berpandangan, dengan netralitas aparatur negara, negara dapat menjaga keadilan serta hak warga negara untuk mengikuti pilkada sesuai prinsip jujur dan adil.

Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2015:

“Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”.

Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan:

“Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim *ad hoc*;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- j. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- k. Gubernur dan wakil gubernur;
- l. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- m. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Netralitas aparatur pejabat negara akan meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu.

Bahwa dengan tidak terjaminnya kepatuhan pejabat daerah maupun anggota TNI/POLRI terhadap larangan dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016, sekaligus tidak menjamin netralitas pejabat daerah serta anggota TNI/POLRI dalam Pemilihan. Hal tersebut jelas berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati secara demokratis berdasarkan asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa adanya intervensi Bupati Manokwari Selatan (masih aktif) dalam keberpihakan kepada salah satu paslon (Nomor Urut 1), oleh karenanya pilkada yang semestinya jujur adil tidak tercapai di pilkada Manokwari Selatan.

Fakta adanya politik uang, intimidasi, memobilisasi anak di bawah umur yang tentunya hal tersebut sangat mencederai aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Manokwari Selatan.

Pemohon sudah melakukan upaya hukum antara lain dengan menyampaikan laporan dan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, namun tidak memberikan hasil yang signifikan.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus”.

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (“PMK 6/2020”) mengatur:
Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 1050/PL.02.3-BA/9211/2024 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3.

4. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah merubah sikap tentang ambang batas sebagai syarat formil perselisihan sengketa pemilihan kepala daerah, sehingga Pemohon dapat mengajukan sengketa tentang Pemilihan Kepala Daerah tanpa berpatokan pada ambang batas, sepanjang Pemohon mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan lebih spesifik, sebagai misal Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil pilkada yang dilakukan oleh Termohon/KPUD ada kesalahan atau kelalaian termasuk ada peristiwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (vide: Pendapat Bpk. Suhartoyo, S.H., Ketua Mahkamah Konstitusi dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Puncak, Bogor, Senin 26 Agustus 2024).
5. Bahwa Pemohon mempunyai dasar dan alasan yang kuat tentang adanya kesalahan dan kelalaian KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan adanya peristiwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, oleh karenanya lebih kepada materi substansi d yang dilanggar, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

3. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang menyatakan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.
2. Bahwa objek perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Kamis, 5 Desember 2024, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Senin, 9 Desember 2024, pukul 23.59 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9 Desember 2024. Maka dari itu permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4. POKOK PERMOHONAN

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan.

1.1 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,

“Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.”

1.2 Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-1) dan Berita Acara Nomor: 1050/PL.02.3-BA/9211/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, (Bukti P-2) seharusnya pasangan Nomor Urut 1, yaitu Saudara Bernard Mandacan, S.IP. sebagai Calon Bupati dan Saudara Mesak Inyomusi sebagai Calon Wakil Bupati sudah tidak lagi berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun sesuai faktanya sampai dengan bulan Oktober 2024 yang bersangkutan masih menerima gaji sebagai ASN (Bukti P-19).

Demikian juga dengan Calon Bupati Nomor Urut 2, yaitu Saudara Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. (Bukti P-20) dan Calon Bupati dengan Nomor Urut 4, yaitu Saudara Obeth Dowansiba, A.Ma., Pd., S.H., M.A. (Bukti P-21) sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan sampai dengan bulan Oktober 2024 masih berstatus sebagai ASN.

- 1.3 Bahwa status sebagai ASN tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat pemberhentian sebagai ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN/BKD) sampai dengan saat ini.
 - 1.4 Calon Bupati Nomor Urut 1, Saudara Bernard Mandacan, S.IP. masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan namanya termuat di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bulan Oktober 2024 (Bukti P-19).
 - 1.5 Calon Bupati Nomor Urut 2, Saudara Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan namanya termuat di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD – Dinas Perikanan, bulan Oktober 2024 (Bukti P-20).
 - 1.6 Calon Bupati Nomor Urut 4, Saudara Obeth Dowansiba, A.Ma., Pd., S.H., M.A., masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan namanya termuat di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bulan Oktober 2024 (**Bukti P-21**) keputusan pemberhentian yang bersangkutan tidak diputuskan dan/atau ditetapkan oleh pejabat berwenang dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepada Badan Kepegawaian Daerah, akan tetapi oleh Bupati Manokwari Selatan.
2. Terdapat kekeliruan yang terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat seharusnya pasangan calon Nomor Urut 1, 2, dan 4 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.
 - 2.1 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

- PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (2);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, dan c;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan tersebut di atas berupa:

2.1.1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 masih berstatus sebagai ASN aktif meskipun Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat maupun KPU Kabupaten Manokwari Selatan, namun sampai dengan bulan Oktober 2024 yang bersangkutan masih aktif sebagai ASN dan hal tersebut tidak disikapi oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang seharusnya sudah menyatakan bahwa Paslon 1, 2, dan 4 tersebut tidak dapat melanjutkan untuk maju sebagai paslon dalam pemungutan suara bulan November 2024, namun kenyataannya Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 4 tetap dianggap sah sebagai paslon.

Sikap KPU Kabupaten Manokwari Selatan tersebut jelas telah melanggar aturan yang berlaku dan merupakan suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif, hal mana dengan mengingat bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terkait kedudukan Paslon 1, 2, dan 4 yang masih berstatus ASN beberapa kali dari sejak adanya penetapan Calon Bupati/Wakil Bupati Manokwari Selatan.

Bahwa status sebagai ASN bagi Calon Bupati/Wakil Bupati seharusnya menjadi kewajiban Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk aktif menelusuri apakah Calon Bupati/Wakil Bupati tersebut benar-benar telah berhenti sebagai ASN sehingga yang bersangkutan sudah tidak terdaftar lagi dalam kolom penerimaan gaji dan sudah tidak lagi menerima gaji sebagai ASN. Dengan tidak dilakukannya penelusuran oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan tentang kebenaran status Calon Bupati/Wakil Bupati tersebut apakah sudah benar-benar berhenti sepenuhnya sebagai ASN telah membuktikan adanya tindakan pembiaran, tindakan tidak cermat, dan tidak teliti dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Apabila KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan cermat, teliti dalam meneliti semua persyaratan bagi Calon Bupati/Wakil Bupati Manokwari Selatan dan menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh semua pengaduan dan temuan yang diajukan oleh pasangan calon Nomor Urut 3, tentu akan dapat ditemukan adanya kejanggalan dan ketidak lengkapan dokumen yang diajukan oleh pasangan calon Nomor Urut 1, 2, dan 4 yang berdampak pada tindakan diskualifikasi sebagai pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Manokwari Selatan sebelum hari pemungutan suara.

Bahwa dengan tidak didiskulifikasinya paslon Nomor Urut 1, 2, dan 4 sebagai peserta pilkada Kabupaten Manokwari Selatan selain telah melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga telah merugikan paslon Nomor Urut 3 yang bahkan sudah mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Majelis Rakyat Papua/MRP meskipun tidak ada keharusan mundur.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan, bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Undang-Undang tersebut mengatur setidaknya 16 hal larangan untuk para ASN dalam pilihan politiknya, sebagai berikut:

- (1) kampanye melalui media sosial;
- (2) menghadiri deklarasi calon;
- (3) ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
- (4) ikut kampanye dengan atribut PNS;
- (5) ikut kampanye dengan fasilitas negara;
- (6) menghadiri acara partai politik;
- (7) menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon;
- (8) mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan;
- (9) memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan KTP;
- (10) mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN;
- (11) membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon;
- (12) menjadi anggota atau pengurus parpol;
- (13) mengerahkan PNS ikut kampanye;
- (14) pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain;
- (15) menjadi pembicara dalam acara parpol;
- (16) foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.

Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tertera pada Bab II tentang Persiapan Pendaftaran huruf E tentang Tim Pelaksana

disebutkan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Terkait kewajiban untuk penelitian administrasi, seharusnya KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan penelitian tentang status ASN paslon dengan meminta paslon yang bersangkutan menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan pengunduran dirinya sebagai ASN ialah, antara lain:

- bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat pembina kepegawaian;
- surat pengajuan pengunduran diri;
- Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri, apabila Keputusan pemberhentian belum diterbitkan maka bakal calon harus melampirkan tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri atau surat pengunduran diri sedang dalam proses;
- Selain persyaratan tersebut juga adanya surat dari BKN/BKD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak sebagai ASN, sehingga pemberian gaji juga akan berhenti dengan sendirinya.

Bahwa pasangan Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 4, yaitu Obeth Dowansiba, A.MA., Pd., S.H., M.A. menyerahkan surat pengunduran diri dan surat keputusan pemberhentian sebagai ASN kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan adalah pada tanggal 18 November 2024, bukan segera setelah KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari pada tanggal 22 September 2024, sehingga patut diduga terdapat rekayasa tanggal penerbitan surat keputusan pemberhentiannya sebagai ASN yang bertanggal 30 Agustus 2024.

Bahwa penyerahan surat keputusan tersebut adalah setelah Pemohon/Paslon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 12 November 2024 sesuai (Bukti P-18).

Bahwa akan tetapi KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah mengabaikan ketentuan tersebut sehingga Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 4 yang masih sebagai ASN hingga pada saat pemungutan suara jelas merupakan tindakan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya seharusnya Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 4 didiskualifikasi, yang berakibat hukum perolehan suara paslon tersebut menjadi hangus, dengan demikian Paslon Nomor Urut 3 yang ditetapkan sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.

Bahwa terdapat tindakan pejabat daerah yang masih aktif yang seharusnya secara aturan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial, namun hal tersebut justru dilakukan oleh pejabat tersebut untuk mendukung pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide Bukti P-1 a s.d. I dan Bukti P-15).

Bahwa terdapat juga pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur dan hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh Petugas TPS, sesuai photo dan video terlampir (Bukti P-22), adanya politik uang/*money politic* sebagaimana (Bukti P-10) serta adanya keberpihakan pejabat dalam hal ini Bupati Manokwari Selatan, sesuai Bukti P-14 a s.d. I dan Bukti P-15.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
4. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan diskualifikasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Nomor Urut 1, 2, dan 4, yang berakibat hukum pada batalnya perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4;
5. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024;
6. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Saudara Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-14.a sampai dengan Bukti P-14.e, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-27, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 1050/PL.02.3-BA/9211/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan, Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
5. Bukti P-5 : Fotokopi surat Laporan Pengaduan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Nomor: 043/TKPP-MANIS-MANSEL/X/2024, perihal: Laporan Pengaduan Paslon MANIS, bertanggal 24 Oktober 2024, dari Tim Kualisi Partai Pemenang "Manis" Kabupaten Manokwari Selatan, terkait tidak taatnya KPU Kabupaten Manokwari dalam menjalankan tertib administrasi dan ketidaktegasan KPUD untuk meminta paslon ASN melampirkan kelengkapan administrasi statusnya sudah tidak sebagai ASN;
6. Bukti P-6 : Fotokopi surat kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 046/TKPP-MANIS-MANSEL/X/2024, bertanggal 29 Oktober 2024, perihal: Perbaikan Kelengkapan Laporan, Pengaduan dengan menyampaikan pendapat narasumber bahwa setiap Bacalon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai ASN diwajibkan untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai ASN paling lambat 30 hari setelah tanggal pendaftaran 29 Agustus 2024;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Rustam, S.H. dan Rekan Nomor: 001/SK/KPRM/XI/2024, bertanggal 22 November 2024, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, memohon perkembangan hasil penanganan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan terkait laporan paslon Nomor Urut 3 bahwa paslon Nomor Urut 1 dan paslon Nomor Urut 2 dan paslon Nomor Urut 4 yang masih

sebagai ASN karena masih menerima gaji sebagai ASN;

8. Bukti P-8 : Fotokopi surat dari Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Safi'i, bertanggal 11 November 2024, ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, perihal: Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu para Terlapor Bernard Mandacan, S.IP., dan Frenky Mandacan, S.IP., Obed Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. masih berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat, Nomor 02/PL/PG/Prov/34.00/X/2024 atas nama pelapor Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Safi'i, bertanggal 12 November 2024, pukul 13.20 WIT;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan, Nomor 02/PL/PG/Prov/34.00/X/202, bertanggal 12 November 2024, tentang Penerimaan Laporan dari Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Safi'i;
11. Bukti P-11 : Fotokopi surat dari Bawaslu Provinsi Papua Barat, Nomor 584/PP.00.01/K.PB/11/2024, bertanggal 14 November 2024, yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, perihal: Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Saudara Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Safi'i, tanggal 12 November 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi surat dari Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, Nomor 259/KA.02/K.PB-04/11/2024, bertanggal 14 November 2024, perihal: Jawaban Atas Surat Tim Koalisi Partai Pemenang "Manis", kepada Ketua Tim Koalisi Partai Pemenang "Manis", Bawaslu akan melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Manokwari Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi surat dari Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, perihal: Pemberitahuan Tentang Status Temuan, bertanggal 20 November 2024, menyatakan status temuan dihentikan karena bukan pelanggaran pemilihan dengan nomor surat Bawaslu 03/Reg/TM/PB/Kab /34.04/XI/2024. Surat ini ada kejanggalan karena ada teregister surat tersebut sedangkan pada alasan Bawaslu menyatakan bahwa

surat tersebut hanya temuan awal yang tidak dapat di register, sedangkan surat laporan resmi dari Pemohon Nomor 02/PL/PG/Prov/34.00/X/2024 tidak pernah ditanggapi;

14. Bukti P-14 a – e : *Voice note* antara Bupati Markus Waran dengan Yuliana Ahoren (adik Nomor Urut 3), bukti ini membuktikan adanya keberpihakkan bupati saat ini pada Kabupaten Manokwari Selatan untuk paslon Nomor Urut 1;
15. Bukti P-15 : *Voice note* antara Bupati Markus Waran dengan H. Ape simpatisan paslon Nomor Urut 3, bukti ini membuktikan adanya keberpihakkan bupati saat ini pada Kabupaten Manokwari Selatan untuk paslon Nomor Urut 1 dan unsur SARA;
16. Bukti P-16.a : Video pernyataan paslon Nomor Urut 1, Benard Mandacan tentang pernyataan masih menerima gaji sebagai ASN Oktober 2024 meskipun kemudian sudah dikembalikan ke kas negara;
17. Bukti P-16.b : Video Obeth Dowansiba, A.MD.Pd. (Calon Bupati Nomor Urut 4), menyatakan belum dapat SK pemberhentian sebagai ASN, <https://drive.google.com/file/d/1QiZBgxS7mFePuleBvs cZWcV04225THRY/view?usp=sharing>;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Oktober 2024, pada Nomor 9 masih tercantum nama Bernard Mandacan, S.IP. (paslon Nomor Urut 1 penerima gaji sebagai ASN);
19. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Oktober 2024, pada Nomor Urut 1 tercantum nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. (calon Wakil Bupati Nomor Urut 1);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Dinas Perikanan bulan Oktober 2024, pada Nomor Urut 8 tercantum nama Frengky Mandacan, S.Sos. (Calon Bupati Nomor Urut 2);
21. Bukti P-21 : Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Oktober 2024, pada Nomor Urut 6 tercantum nama Obeth Dowansiba, A.MD., Pd. (Calon Bupati Nomor Urut 4);
22. Bukti P-22 : Fotokopi Mobilisasi anak-anak dalam pencoblosan suara (foto);

23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Terima dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwar Selatan, bertanggal 18 November 2024 tentang penerimaan dokumen Salinan Keputusan Bupati Manokwari Selatan mengenai pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun ahli waris, tanggal 30 Agustus 2024, atas nama Obeth Dowansiba, S.H.;
24. Bukti P-24 : *Print out* foto Wanita Bernama Novita Sikoway, ASN pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkampanye untuk paslon Nomor Urut 1, yang juga dapat dibuktikan dari kaos pendukungnya dengan tulisan Beman (Bernard Mandacan), dalam kampanye tersebut telah melibatkan anak-anak di bawah umur untuk ikut dalam rombongan kampanye. Foto ini di *upload* pada tanggal 21 November 2024;
25. Bukti P-25 : *Print out* foto pada saat kampanye pada tanggal 21 November 2024, yang baju biru adalah Markus Kawey, ASN pada Dinas Inspektorat dan sebelahnyanya adalah Mesak Inyomusi, pasangan calon Wakil Bupati Nomor Urut 1;
26. Bukti P-26 : Video Bupati Manokwari Selatan, yaitu Bapak Markus Waren yang berkampanye untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, video di *upload* pada tanggal 10 November 2024;
27. Bukti P-27 : *Print out* Berita dari Taburapos, media daerah di Manokwari Selatan yang pada tanggal 19 November 2024 memuat berita tentang KPU Mansel terima surat pemberhentian ASN Bernard Mandacan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 24 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Elektronik Nomor 249/e-APJT/Pan.MK/01/2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PENDAHULUAN

1. Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati permohonan Pemohon, Termohon menyimpulkan bahwa dalil permohonan Pemohon dinarasikan dengan tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilimitasi oleh UU Pilkada maupun putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi

terdahulu, sehingga dalil Pemohon tidak fokus untuk membuktikan perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, namun Pemohon justru mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran lain yang seyogianya bukan lagi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menilainya. Pemohon nampaknya tidak memahami bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan) telah secara komprehensif mengatur mengenai berbagai bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan termasuk lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

2. Bahwa Pemohon nampak tidak memahami konstruksi Hukum Pemilihan, dari mulai tahap pencalonan hingga tahap penghitungan dan penetapan hasil perolehan suara, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan proses dimaksud. Hal ini terbukti dengan banyaknya penggunaan dasar hukum yang sudah tidak lagi berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana Pemohon masih memergunakan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sebagai rujukan dalil, padahal keberlakuannya telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 (UU ASN) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024).
3. Bahwa salah satu petitum Pemohon adalah meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan kemudian serta-merta menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Petitum yang demikian kemudian dimintakan oleh Pemohon tanpa disertai dengan posita yang beralasan dan berdasar hukum serta fakta-fakta yang relevan dan terbukti atasnya, jelas menunjukkan kegamangan dan

keragu-raguan Pemohon terkait dengan apa yang sejatinya hendak ingin dibuktikan Pemohon.

4. Adapun terkait hal-hal tersebut selengkapny akan pihak Termohon uraikan dalam jawaban dan dalil di bawah ini:

I. DALAM EKSEPSI

I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (UU Pemilihan) dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya, yakni memeriksa *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 156 UU Pemilihan pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan

perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu:

- a. Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
- b. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 UU Pemilihan, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- c. Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- d. Sengketa Pemilihan, meliputi Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 143 UU Pemilihan.

- e. **Tindak Pidana Pemilihan**, yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan** antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pemilihan.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 UU Pemilihan *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022.

Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143 – Pasal 144
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153 – Pasal 155
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 156 – 158

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah dimaksud tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur dan/atau menentukan format permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), yang selengkapnya berbunyi:

- “4. alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Mahkamah berupaya untuk membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 6. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik, dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
 7. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 12 sampai dengan 18, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya pula Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 8. Bahwa dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:

- a. Pemohon mempermasalahkan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (halaman 12 sampai dengan 17) yang mana merupakan Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
 - b. Pemohon mempermasalahkan keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan politik uang/*money politics* (halaman 18) yang mana merupakan pelanggaran pidana.
 - c. Pemohon mempermasalahkan pencoblosan oleh anak di bawah umur (halaman 18) yang mana merupakan pelanggaran administrasi.
9. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 9, Pemohon sesungguhnya telah mengakui bahwa terhadap tuduhan pelanggaran, syarat pencalonan bupati dan wakil bupati merupakan sengketa pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu, mengingat terhadap dugaan pelanggaran tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Apabila Pemohon tidak puas terhadap hasil kajian dari Bawaslu, maka Pemohon dapat mengajukan sengketa yang kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 153 UU Pemilihan.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

I.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

11. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian kedudukan hukum, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui

bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Pasal 158 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU No. 10 Tahun 2016.

12. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan adalah 38.305 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima) jiwa sesuai dengan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dalam Surat Plh. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Duk capil.Ses, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Manokwari Selatan (vide bukti T-5).
13. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 38.305 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 2% (dua persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 (vide Bukti T-1), dapat dilihat perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, SE., M.Si.	10.138	39,49%

2.	Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	4.605	17,94%
3.	Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i	4.292	16,72%
4.	Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	6.640	25,86%
Jumlah Suara Sah		25.675	100%
Selisih Suara		5.846	22,8%
Ambang Batas 2%			

15. Bahwa jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan adalah 25.675 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 25.675$ (jumlah suara sah) = 514 (lima ratus empat belas) suara.
16. Bahwa perolehan suara Pemohon (pasangan calon Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i) adalah 4.292 (empat ribu dua ratus sembilan puluh dua) suara, sedangkan Pihak Terkait (pasangan calon Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, SE., M.Si.) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 10.138 (sepuluh ribu seratus tiga puluh delapan) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 5.846 (lima ribu delapan ratus empat puluh enam) suara atau sebesar 22.8% (dua puluh dua koma delapan persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara, yaitu sebesar 2%.
17. Oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan permohonan ini.

18. Bahwa pada halaman 11 angka 5 permohonannya, Pemohon menyatakan mempunyai dasar dan alasan yang kuat tentang adanya kesalahan dan kelalaian Termohon dan adanya peristiwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga Pemohon merasa memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini. Dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan perselisihan hasil Pemilihan. Akan tetapi sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang memengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.
19. Perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan memengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya, yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang

diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

20. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan dalam permohonan *a quo*, karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.
21. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018, bertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

[3.10] *Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda*

keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

22. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud.
23. Bahwa tanpa menjelaskan kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya. Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam

keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

24. Bahwa dalam positanya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan:
- d. Pemohon mempermasalahkan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (halaman 12 sampai dengan 17) yang mana merupakan Sengketa Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
 - e. Pemohon mempermasalahkan keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan politik uang/*money politics* (halaman 18) yang mana merupakan pelanggaran pidana.
 - f. Pemohon mempermasalahkan pencoblosan oleh anak di bawah umur (halaman 18) yang mana merupakan pelanggaran administrasi.
25. Bahwa dari permasalahan-permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak ada satupun yang merupakan kejadian khusus atau krusial yang menjadi syarat ditundanya pemberlakuan ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan seperti adanya kejadian khusus atau krusial, ataupun adanya suatu pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.
26. Bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dan Pihak Terkait melebihi ambang batas selisih perolehan suara dan Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian khusus atau krusial yang menjadi syarat untuk meminta penundaan pemberlakuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2024 dalam

perkara *a quo*. Dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan

27. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 mengatur syarat-syarat permohonan, sebagai berikut:

4. *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
5. *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

28. Bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Demikian pula, dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

29. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau *obscuur libel*. Karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalil Pemohon Tidak Jelas

30. Bahwa pada petitum Pemohon angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, permohonan tersebut jelas kabur/*obscuur* serta melebihi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK *jo.* Pasal 156 UU Pemilihan *jo.* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi pemilihan kepala daerah, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Tata Usaha.
31. Bahwa pada petitum Pemohon angka 2, Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024:
- Menetapkan pasangan calon masing-masing atas nama*
- 1) *Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.H. (Calon Bupati) dan Hengki Saiba, S.H., M.H. (Calon Wakil Bupati)*
 - 2) *Bernard Mandacan, S.IP. (Calon Bupati) dan Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. (Calon Wakil Bupati)*
 - 3) *Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. (Calon Bupati) dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M. (Calon Wakil Bupati)*

*4) Maxsi Nelson Ahoren, S.E. (Calon Bupati) dan Imam Syafi'i
(Calon Wakil Bupati)*

*Memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Manokwari Selatan Tahun 2024.*

Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang meminta pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut, maka akan berakibat hukum pada Pemohon itu sendiri. Sehingga tidak ada pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta.

32. Bahwa pada petitum Pemohon angka 3, Pemohon meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 yang akan berdampak hukum seluruh perolehan suara untuk peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan menjadi batal, termasuk perolehan suara Pemohon itu sendiri.
33. Bahwa pada petitum Pemohon angka 5, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024, tuntutan Pemohon adalah keliru dan kabur sebab penetapan pemenang merupakan kewenangan dari KPU, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menetapkan perolehan suara.
34. Bahwa pada petitum Pemohon angka 6, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Saudara Maxsi Nelson Ahoren, S.E., dan Imam Syafi'i sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024 adalah keliru dan kabur, sebab keputusan pengangkatan atau penetapan Bupati dan Wakil Bupati bukan kewenangan dari Termohon melainkan menjadi kewenangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (4) UU Pemilihan;

35. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai adanya kesalahan tentang perolehan suara Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
36. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

37. Bahwa segala yang diuraikan pada bagian dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam pokok permohonan.
38. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui Termohon dalam jawaban ini.
39. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 (Bukti T-2 dan Bukti T-3), dengan Nomor Urut sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Politik Pengusung
1.	Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, SE.M.Si.	1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Partai Keadilan Sejahtera
2.	Frenky Mandacan, S.Sos., M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	1. Partai Amanat Nasional 2. Partai PERINDO 3. Partai Bulan Bintang
3.	Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Golongan Karya 4. Partai Gerakan Indonesia Raya 5. Partai Persatuan Pembangunan 6. Partai Demokrat 7. Partai Buruh 8. Partai Garda Republik Indonesia 9. Partai Solidaritas Indonesia 10. Partai GelombangRakyat Indonesia 11. Partai Ummat
4.	Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	1. Partai NasDem

40. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 12 sampai dengan halaman 19, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemohon menuduh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara karena dianggap belum ada

keputusan pemberhentian sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon.

- b. Menurut Pemohon terdapat keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu pasangan calon;
- c. Menurut Pemohon terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur dan hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh petugas TPS dan adanya politik uang/*money politic*.

II.1. Bantahan Termohon terhadap dalil pokok permohonan Pemohon tentang Menurut Pemohon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 Masih Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara Setelah Penetapan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan

41. Bahwa dalil Pemohon mengenai permasalahan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan yang dianggap sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif sehingga menurut Pemohon seharusnya pasangan calon Nomor Urut 1, 2 dan 4 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, perlu Termohon jelaskan bahwa sebelumnya calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

- 1) Bernard Mandacan, S.IP. sebagai calon Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);
- 2) Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

- 3) Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. sebagai calon Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua);
 - 4) Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. sebagai calon Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 4 (empat).
42. Bahwa terhadap nama-nama di atas dijelaskan bahwa masing-masing telah menyampaikan dokumen pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 diantaranya:
- A. Pencalonan atas nama Bernard Mandacan
 - 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 26 Agustus 2024 (vide Bukti T-7).
 - 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 26 Agustus 2024 (vide Bukti T-8).
 - 3) Surat Keterangan Nomor: 800/148/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP. sudah diproses, bertanggal 27 Agustus 2024 (vide Bukti T-9).
 - 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/408/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/Ahli Waris atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 30 Agustus 2024 (vide Bukti T-10).
 - B. Pencalonan atas nama Mesak Inyomusi
 - 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, bertanggal 26 Agustus 2024 (vide Bukti T-7).
 - 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 26 Agustus 2024 (vide Bukti T-8).

- 3) Surat Keterangan Nomor: 800/138/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sudah diproses, bertanggal 27 Agustus 2024 (vide Bukti T-9).
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.6/409/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 30 Agustus 2024 (vide Bukti T-10).

C. Pencalonan atas Nama Frengki Mandacan

- 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Frengki Mandacan, S. Sos., M.A. sebagai calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 2, bertanggal 22 Agustus 2024 (vide Bukti T-7).
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Frengki Mandacan, S. Sos., M.A., bertanggal 23 Agustus 2024 (vide Bukti T-8).
- 3) Surat Keterangan Nomor: 800/132/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Frengki Mandacan, S. Sos., M.A. sudah diproses, bertanggal 25 Agustus 2024 (vide Bukti T-9).
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/408/2024, tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/Ahli Waris atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A., bertanggal 31 Oktober 2024 (vide Bukti T-10).

D. Pencalonan atas nama Obeth Dowansiba

- 1) Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A., bertanggal 29 Juli 2024 (vide Bukti T-7).
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Obeth Dowansiba, S.H., bertanggal 30 Juli 2024 (vide Bukti T-8).
- 3) Surat Keterangan Nomor: 800/133/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama

Obeth Dowansiba, S.H. sudah diproses, bertanggal 30 Juli 2024 (vide Bukti T-9).

- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/407/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/Ahli Waris atas nama Obeth Dowansiba, S.H., bertanggal 30 Agustus 2024 (vide Bukti T-10).

43. Bahwa masing-masing dokumen tersebut telah diserahkan dan diterima oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai berikut (vide Bukti T-11):

- 1) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Bernard Mandacan, S.IP. dan Mezak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 8 September 2024.
- 2) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M., bertanggal 8 September 2024.
- 3) Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.H. dan Hengki Saiba, S.H., M.H., bertanggal 8 September 2024.

44. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 3/2017) yang mengatur bahwa surat Keputusan Pengunduran Diri Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

45. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas, menunjukkan Pemohon tidak memahami ketentuan hukum yang terbaru di mana PKPU 3/2017 sudah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 149 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Khusus ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 yang mengatur tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, sudah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024 yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal keputusan pemberhentian ASN yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai keharusan menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian ASN paling lambat 30 hari adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.
46. Bahwa pada Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024, menyatakan bahwa dalam hal keputusan pemberhentian calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan pada saat pencalonan, calon menyerahkan:
- a. Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - b. Surat Keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang.
47. Bahwa dalam PKPU 8/2024 tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Pengunduran diri Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang Tentang Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara;

48. Bahwa berdasarkan PKPU tersebut di atas telah diatur juga melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota vide halaman 44 (empat puluh empat) yang mengatur dokumen berupa Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Kabupaten sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, terhadap aturan tersebut tidak ditentukan batas waktu terakhir diberikannya surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara kepada KPU Kabupaten;

II.2. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon tentang Keberpihakan Pejabat Daerah yang Masih Aktif Mengadakan Kegiatan yang Mengarah pada Keberpihakan, Melakukan Kampanye Melalui Media Sosial, dan Mendukung Salah Satu Pasangan Calon

49. Bahwa dalil Pemohon mengenai keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial, dan mendukung salah satu pasangan calon adalah dalil mengada-ngada, kabur, tidak jelas dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa pejabat daerah yang masih aktif yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu pasangan calon, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, jika pun pelanggaran tersebut terjadi hal itu merupakan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 6/2024), dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Perbawaslu 9/2024);

II.3. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon Tentang Terjadi Politik Uang/*Money Politics*

50. Bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadi politik uang/*money politics* adalah dalil mengada-ngada, kabur, tidak jelas, dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan politik uang/*money politics*, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan politik uang/*money politics* itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, jika pun pelanggaran tersebut terjadi hal itu merupakan Kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, serta Perbawaslu 6/2024, dan Perbawaslu 9/2024. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

II.4. Bantahan Termohon Terhadap Dalil Pokok Permohonan Pemohon Tentang Menurut Pemohon, Telah Terjadi Pencoblosan Oleh Anak di Bawah Umur dan Kejadian tersebut Dibiarkan Begitu Saja Oleh Petugas TPS

51. Bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadi pencoblosan oleh anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan begitu saja oleh petugas TPS adalah dalil mengada-ngada, kabur, tidak jelas, dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pencoblosan oleh anak di bawah umur tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, dimana TPS mana kejadiannya, bagaimana pencoblosan oleh anak di bawah umur itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, jika pun pelanggaran tersebut terjadi hal itu merupakan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana diatur

dalam UU Pemilihan, Perbawaslu 6/2024, dan Perbawaslu Nomor 9/2024, kemudian hingga saat ini Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu berkaitan dengan adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur. Dengan demikian, dalil Pemohon benar dan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;

52. Bahwa keseluruhan dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon, yang pokoknya menuduhkan adanya pelanggaran administrasi Pemilihan, pada faktanya tidak ada rekomendasi Panwas Kecamatan maupun dari Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan kepada Termohon.
53. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 17.20 WIT;
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Bernard Mandacan, S.IP., dan Mesak Inyomusi, S.E., M.Si.	10.138
2	Frengky Mandacan, S.Sos., M.A., dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	4.605
3	Maxsi Nelson Ahoren, S.E., dan Imam Syafi'i	4.292
4	Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A., dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	6.640
Jumlah Suara Sah		25.675

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11, sebagai berikut.

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1041 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, bertanggal 21 September 2024;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Plh. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Manokwari Selatan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Manokwari Selatan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan surat pernyataan pengunduran diri dari ASN yang meliputi:
 1. Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 26 Agustus 2024;
 2. Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 26 Agustus 2024;
 3. Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A., bertanggal 22 Agustus 2024;
 4. Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A., bertanggal 29 Juli 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan tanda terima surat pengunduran diri dari ASN yang meliputi:
 1. Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 26 Agustus 2024;
 2. Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mezak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 26 Agustus 2024;
 3. Tanda Terima Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A., bertanggal 23 Agustus 2024;
 4. Tanda Terima Surat Pengunduran Diri ASN atas nama Obeth Dowansiba, S.H., bertanggal 30 Juli 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan surat keterangan yang meliputi:
 1. Surat Keterangan Nomor: 800/148/BKPSDM/2024, bertanggal 27 Agustus 2024, atas nama Bernard Mandacan, S.IP.

2. Surat Keterangan Nomor: 800/138/BKPSDM/2024, bertanggal 27 Agustus 2024, atas nama Mezak Inyomusi, S.E., M.Si.;
 3. Surat Keterangan Nomor: 800/132/BKPSDM/2024, bertanggal 25 Agustus 2024, atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A.;
 4. Surat Keterangan Nomor: 800/133/BKPSDM/2024, bertanggal 30 Juli 2024, atas nama Obeth Dowansiba, S.H.;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Keputusan Bupati Manokwari Selatan tentang pemberhentian dari ASN yang meliputi:
1. Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/409/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/Ahli Waris, bertanggal 30 Agustus 2024, atas nama Bernard Mandacan, S.IP.;
 2. Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.6/409/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun, bertanggal 31 Oktober 2024, atas nama Mezak Inyomusi, S.E., M.Si.;
 3. Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/408/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/Ahli Waris, bertanggal 30 Agustus 2024., atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A.;
 4. Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/407/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/Ahli Waris, bertanggal 30 Agustus 2024, atas nama Obeth Dowansiba, S.H.;
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, yang meliputi:
1. Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Bernard Mandacan, S.IP. dan Mesak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 8 September 2024;
 2. Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M., bertanggal 8 September 2024;

3. Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.H. dan Hengki Saiba, S.H., M.H., bertanggal 8 September 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 24 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, pukul 11.13 WIB, sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Elektronik Nomor 508/PT-BUP/Pan.MK/01/2025, bertanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. DALIL PERMOHONAN PEMOHON KELIRU DALAM MENGAJUKAN PERMOHONANNYA PADA MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut UU Pilkada), yang kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, Mahkamah Konstitusi telah membatasi kewenangannya dengan mengubah ketentuan pasal tersebut sehingga berbunyi "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".

Melalui putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi hendak memberikan batasan terkait kewenangannya, yaitu penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

2. Bahwa ketentuan Pasal 156 UU Pilkada, pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana perselisihan penetapan perolehan

suara hasil Pemilihan dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Selanjutnya, berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pilkada telah secara sistematis mengatur lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya di dalam ketentuan Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan, yang dapat Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif, diatur dalam Pasal 135A UU Pilkada. Adapun kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.
 - b. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, diatur dalam Pasal 137 UU Pilkada. Adapun kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 - c. Pelanggaran administrasi, diatur dalam Pasal 138 - Pasal 141 UU Pilkada. Pelanggaran administrasi Pemilihan merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan. Adapun kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan, diatur dalam Pasal 143 UU Pilkada. Sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan antara lain merupakan sengketa yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan mengadilinya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

- e. Tindak Pidana Pemilihan, diatur dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pilkada. Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, yang kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Selanjutnya, berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan.
- f. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, diatur dalam Pasal 153 UU Pilkada. Merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Adapun kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya berada pada peradilan tata usaha negara, kecuali ditentukan lain dalam UU Pilkada.
- g. Perselisihan hasil Pemilihan, diatur dalam Pasal 157 UU Pilkada *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Secara ringkas penyelesaian permasalahan dalam pilkada beserta lembaga yang berwenang untuk menanganinya dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PILKADA
9.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A
10.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
11.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
12.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota	Pasal 143
13.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
14.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
15.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

4. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah juga mengatur dan/atau menentukan format permohonan sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

4. alasan-alasan permohonan (*posita*), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal-hal yang dimohonkan (*petitum*), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

5. Bahwa ketentuan tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Mahkamah hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak melenceng dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah. Lebih lanjut, dalam petitumnya pun disyaratkan bahwa Pemohon harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Mahkamah Konstitusi merasa perlu mengeluarkan ketentuan PMK 3/2024 tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya tidak sedikit permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, persoalan etik, dan pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, dimana dalil permohonan yang diajukan Pemohon nyata-nyata tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Dari keseluruhan rangkaian dalil yang disampaikan Pemohon, maka Pihak Terkait menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon *pada pokok permohonannya* semata-mata mendalilkan berbagai tuduhan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang meliputi:
 - Tuduhan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan, adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif karena tidak didiskualifikasinya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;

(Pasal 135A Lembaga yang berwenang Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung)

- Terdapat tindakan pejabat daerah berstatus aktif yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial, dan mendukung salah satu pasangan calon;
(Pasal 138 - Pasal 141 dan Pasal 145 – Pasal 152 lembaga yang berwenang Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sentra Gakkumdu)
 - Terjadi politik uang/*money politics* pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
(Pasal 138 - Pasal 141 dan Pasal 145 – Pasal 152 lembaga yang berwenang Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota dan Sentra Gakkumdu)
 - Adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan begitu saja oleh petugas TPS.
(Pasal 138 - Pasal 141 dan Pasal 145 – Pasal 152 lembaga yang berwenang Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota)
7. Pemohon bahkan tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan selanjutnya bagaimana penghitungan yang benar menurut Pemohon. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada telah jelas diatur bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.
8. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon nyata-nyata hanya mempersoalkan mengenai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dan tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 75 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang tegas menyebutkan “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang”:
- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

9. Bahwa hal tersebut di atas ditegaskankan kembali dalam Pasal 2 dan dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 2 PMK 3/2024

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024

“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat:

- 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
10. Bahwa seandainya pun hal tersebut benar telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM maka dimaksud tentu sudah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU Pilkada menyebutkan:
- 1. Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif;*
 - 2. Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

11. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 10 dan 11, Pemohon pada pokoknya mendalilkan memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti PT - 2).
12. Pemohon dalam uraiannya langsung tiba pada satu kesimpulan sebagaimana tertuang pada dalil angka 4 yang menyatakan "*bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah merubah sikap tentang ambang batas.*"
13. Bahwa lantas bagaimana perihal ambang batas (Kedudukan Hukum) dapat dinilai sedangkan dalam permohonannya, Pemohon sama sekali tidak menguraikan terkait dengan perolehan hasil suara baik yang diperoleh Pemohon atau Pihak Terkait. Bahkan Pemohon sama sekali tidak mengutip putusan-putusan Mahkamah yang hendak dijadikan rujukan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada.
14. Bahwa Pemohon tidak menguraikan jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2024 adalah sebanyak 38.305 jiwa, oleh karena itu, ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selaku pasangan calon yang memperoleh suara tertinggi adalah paling banyak 2%, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, sebagai berikut:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."

15. Bahwa berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kabko-KWK (Bukti PT - 04), jumlah seluruh suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 adalah 25.675 suara, sehingga ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 adalah $2\% \times 25.675$ (jumlah suara sah) = 514 (lima ratus empat belas) suara.
16. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, perolehan suara Pemohon adalah 4.292 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait yang merupakan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 10.138 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 5.846 (lima ribu delapan ratus empat puluh enam) suara atau sebesar 22.8% (dua puluh dua koma delapan persen) atau lebih dari ambang batas yang ditetapkan Mahkamah, sehingga Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas selisih suara yang disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan oleh karenanya Pemohon haruslah dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
17. Bahwa meskipun Pemohon menuntut Mahkamah Konstitusi untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada, namun faktanya Pemohon tidak menyampaikan dalil-dalil yang beralasan menurut hukum yang secara signifikan memengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokawari Selatan Tahun 2024. Bila membaca permohonan Pemohon, maka dengan sederhana dan terang sekali telah terbukti bahwasanya norma-norma UU Pilkada dimaksud tidaklah terpenuhi. Upaya permintaan agar Mahkamah melakukan penundaan pemberlakuan ambang batas merupakan dalil-dalil dan permohonan yang dipaksakan oleh Pemohon sebatas dengan narasi-narasi tanpa disertai dengan basis data dan angka serta pembuktian sehubungan dengan jumlah suara sah menurut dalil Pemohon sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Lalu,

dengan narasi-narasi dimaksud Pemohon secara serampangan memintakan pengecualian ambang batas tersebut.

18. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ambang batas untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil perolehan suara pemilihan umum kepala daerah, Pihak Terkait berpendapat tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Dengan demikian, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) UU Pilkada, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024.
19. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR

20. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2024 berbunyi:

“Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

21. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun demikian ternyata dalam petitumnya pada halaman 18 - 19, Pemohon nyata-nyata tidak

menuntut Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan Pemohon hanya menuntut agar Pihak Terkait didiskualifikasi dan kemudian memenangkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. Dengan demikian, petitum Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK 3/2024, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

22. Bahwa dalam petitum permohonannya pada halaman 18 huruf a, Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024, bertanggal 22 September 2024. Apabila keputusan tersebut dibatalkan, maka akan berdampak pada gugurnya seluruh pasangan calon. Namun demikian, Pemohon dalam petitumnya angka 4 kemudian menuntut diskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1, 2, dan 4. Hal ini jelas membingungkan, karena bagaimana di satu sisi keputusan telah dibatalkan, kemudian di sisi lain meminta adanya diskualifikasi. Petitum yang tidak berkesesuaian tersebut merupakan petitum yang tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
23. Bahwa dalam petitum permohonannya pada halaman 18 dan 19, Pemohon menuntut pembatalan Surat Keputusan Termohon Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 yang mana implikasi dari pembatalan keputusan tersebut mengakibatkan perolehan suara seluruh pasangan calon menjadi hangus atau nol, kemudian secara serampangan Pemohon minta dimenangkan, sehingga berangkat dari dalil tersebut menjadi tidak jelas perolehan suara mana yang menjadi rujukan hasil pemilihan. Dengan demikian, petitum Pemohon merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

24. Bahwa dalam petitum permohonannya halaman 18 dan 19 pada angka 5, Pemohon mengajukan petitum agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang. Dalil tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon lagi-lagi tidak memahami konstuksi hukum pilkada khususnya kewenangan lembaga dalam penyelesaian sengketa. Petitum Pemohon yang demikian merupakan petitum yang tidak jelas karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menetapkan peserta pemilu sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. Selain itu, petitum pada angka 5 tersebut juga semakin tidak jelas karena menjadi tidak berkesesuaian dengan petitum Pemohon pada angka 2 yang menuntut pembatalan seluruh pasangan calon.
25. Selanjutnya, selain Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang, Mahkamah juga tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan peserta pemilu sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Pasal 160 ayat (4) UU Pilkada memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.
26. Berdasarkan seluruh argumentasi hukum tersebut di atas, terbukti bahwa dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya beralasan secara hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil yang diuraikan pada bagian “Dalam Eksepsi” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian “Dalam Pokok Permohonan.”
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Keterangan Pihak Terkait.
3. Bahwa pokok permohonan Pemohon mulai dari halaman 12 s/d halaman 19 pada pokoknya berkenaan dengan hal-hal berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan. Ditetapkannya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon berpendapat bahwa seharusnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- b. Bahwa terdapat tindakan pejabat daerah berstatus aktif yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu pasangan calon;
- c. Bahwa terdapat juga pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur dan pelanggaran tersebut dibiarkan begitu saja oleh petugas TPS;
- d. Telah terjadi politik uang/*money politics* pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan;
- e. Telah terjadi pencoblosan oleh anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan begitu saja oleh petugas TPS.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2, dan 4 Masih Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara

4. Bahwa Pemohon dalam posisinya halaman 12 - 13 menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran karena masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara pada saat mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. Dalil tersebut adalah tidak benar karena Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen pemberhentian sebagai ASN kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024.

Adapun dokumen yang dilampirkan pada saat penyerahan dokumen dimaksud adalah sebagai berikut:

A. Dokumen Pemberhentian sebagai ASN atas nama Bernard Mandacan

- 1) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 26 Agustus 2024.
- 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 26 Agustus 2024.
- 3) Surat Keterangan Nomor: 800/148/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP. sudah diproses, bertanggal 27 Agustus 2024.
- 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/408/2024 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/Ahli Waris atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 30 Agustus 2024 (Bukti PT-06).

B. Dokumen Pemberhentian sebagai ASN atas nama Mesak Inyomusi

- 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, bertanggal 26 Agustus 2024.
 - 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, SE., M.Si., bertanggal 26 Agustus 2024.
 - 3) Surat Keterangan Nomor: 800/138/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sudah diproses, bertanggal 27 Agustus 2024.
 - 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.6/409/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 31 Oktober 2024 (Bukti PT -07).
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan tuduhannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 3/2017) yang mengatur bahwa surat Keputusan Pengunduran Diri Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

6. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait berpandangan bahwa sejatinya Pemohon tidak memahami konstruksi hukum yang terbaru dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Manokwari Selatan. Perlu Pemohon ketahui bahwa PKPU 3/2017 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf H Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024), yang bunyi selengkapnya:

Pasal 149 huruf h PKPU 8/2024

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

7. Khusus ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 yang mengatur tentang pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara sudah tidak berlaku dan sudah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024, yang berbunyi:

dalam hal Keputusan pemberhentian calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan pada saat pencalonan, calon menyerahkan:

- 1) *Tanda Terima dari Pejabat yang Berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*

- 2) *Surat Keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara sedang dalam proses oleh Pejabat yang Berwenang.*

Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon mengenai keharusan menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian ASN paling lambat 30 hari adalah dalil yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku karena PKPU 8/2024 tidak memuat ketentuan yang mengatur tentang pengunduran diri calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

8. Bahwa berdasarkan PKPU tersebut di atas telah diatur juga melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, vide halaman 44 yang mengatur dokumen berupa keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai aparatur sipil negara terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Kabupaten sejak ditetapkan sebagai pasangan calon. Merujuk aturan tersebut, diketahui bahwa tidak ditentukan batas waktu terakhir diberikannya surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai aparatur sipil negara kepada KPU Kabupaten. Oleh karena itu, penyerahan dokumen yang dilakukan Pihak Terkait kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 14 November 2024 bukan sebagai pelanggaran karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa di samping itu, terkait dengan persoalan persyaratan calon Bupati dan Wakil Kabupaten Manokwari Selatan, telah dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan (vide Pasal 138 s/d Pasal 141 UU Pemilihan), Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024, bertanggal 19 November 2024 pada kesimpulannya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan telah menyatakan

bahwa berdasarkan fakta-fakta, Analisa, dan bukti tersebut di atas temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan sehingga Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan adalah menghentikan temuan (Bukti P-05).

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa posita Pemohon sepanjang mengenai tuduhan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran karena masih berstatus sebagai aparatur sipil negara pada saat mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan adalah dalil yang tidak terbukti dan tidak berdasar hukum. Selain itu, seandainya benar tuduhan tersebut, *quod non*, jelas merupakan pelanggaran administrasi pemilihan kepala daerah yang seyogianya bukan lagi menjadi ranah Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menilainya mengingat UU Pilkada telah secara komprehensif mengatur mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dimaksud termasuk tata cara pelaporan, pengawasan, pemeriksaan, penanganan, penindakan, sanksi, maupun lembaga-lembaga yang berwenang untuk menanganinya yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Oleh karenanya, beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut.

Tindakan Pejabat Daerah Berstatus Aktif yang Mengadakan Kegiatan yang Mengarah Pada Keberpihakan, Melakukan Kampanye Melalui Media Sosial dan Mendukung Salah Satu Pasangan Calon

11. Bahwa Pemohon dalam positanya, halaman 8 dan halaman 18 menyatakan adanya keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial, dan mendukung salah satu pasangan calon. Namun setelah Pihak Terkait baca lebih lanjut, di dalam permohonan tersebut Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapakah pejabat daerah berstatus aktif yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial, dan

mendukung salah satu pasangan calon, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

12. Oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci dalil tuduhan tersebut, maka sudah barang tentu dan sangat terang dan nyata bahwasanya dalil Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) UU Pilkada oleh Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak berbasis hukum dan fakta, bahkan cenderung merupakan dalil yang mengada-ngada. Terlebih atas dalil-dalil pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dimaksud secara faktual telah pula berproses dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.
13. Dalam hal pelanggaran tersebut terjadi (*quad non*), maka pelanggaran tersebut merupakan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Pilkada, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Tentang Pihak Terkait yang Masih Berstatus PNS Karena Masih Terdaftar Pada Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD

14. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pemohon yang tertuang dalam permohonannya pada hlm. 13 angka 13 s.d. angka 14 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa status sebagai PNS tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat pemberhentian sebagai ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN/BKD) sampai dengan saat ini.

Calon Bupati Nomor Urut 1 saudara Bernard Mandacan, S.IP. masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibuktikan dengan namanya termuat di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD – Dinas Perikanan, bulan Oktober 2024.”

15. Bahwa tentang dalil tidak adanya surat pemberhentian sebagai ASN dari BKN/BKD sampai dengan saat ini dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

Bahwa adapun tentang penerimaan gaji dimaksud pada pokoknya gaji yang perbulan sebesar Rp5.429.000,- (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) September - Oktober 2024 tersebut dikirimkan oleh Badan Pemerintah dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Monokwari Selatan tanpa sepengetahuan dari Pihak Terkait, adapun gaji September - Oktober 2024 hanya mengendap di rekening Pihak Terkait, dengan kata lain secara *de facto* tidak diterima oleh Pihak Terkait karena tidak ditarik untuk digunakan. Dan sehubungan dengan gaji September – Oktober 2024 telah dikembalikan oleh Bernard Mandacan, S.IP. yang disetor pada kas daerah melalui Bank Papua berdasarkan bukti aplikasi penarikan/setoran/pemindahbukuan dengan keterangan Pengembalian Pembayaran Gaji an. Bernard Mandacan bulan September, tanggal 12 September 2024 dan 20 Oktober 2024 yang diterima teller 02 KC Ransiki (Bukti PT – 08).

16. Bahwa dengan mengembalikan pembayaran gaji oleh Pihak Terkait bulan September – Oktober 2024 sebagai itikad baik karena menyadari status Pihak Terkait bukan lagi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hal tersebut dilakukan karena Pihak Terkait memahami dan mentaati aturan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait menerima pembayaran gaji bulan September – Oktober 2024 adalah tidak benar dan tidak berdasar serta sudah seharusnya dinyatakan di tolak.

Tentang Tuduhan Telah terjadi Politik Uang/*Money Politics* pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan

17. Bahwa Pemohon dalam positanya halaman 18 Paragraf 3 menyatakan telah terjadi politik uang.

18. Bahwa dalil Pemohon mengenai telah terjadi politik uang/*money politics* adalah dalil mengada-ngada, kabur, tidak jelas, dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan politik uang/*money politics*, dimana kejadiannya, bagaimana

perbuatan politik uang/*money politics* itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.

19. Seandainya pun pelanggaran tersebut terjadi -*quod non*- hal itu merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan, serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Telah Terjadi Pencoblosan Oleh Anak di Bawah Umur

20. Bahwa berkenaan dengan tuduhan Pemohon berkenaan dengan adanya pelanggaran administrasi berupa pencoblosan oleh anak di bawah umur, yang mana menurut Pemohon terklasifikasi sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan pengetahuan dari Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Namun, secara tidak berdasarkan hukum, Pemohon dalam permohonannya kemudian langsung meminta adanya pembatalan penetapan.
21. Bahwa terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait berpandangan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar karena secara nyata Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pencoblosan oleh anak di bawah umur tersebut dilakukan, siapa yang melakukannya, dimana TPS mana kejadiannya, bagaimana pencoblosan oleh anak di bawah umur itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait.
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas pada pokoknya tuduhan mengenai pelanggaran (*money politic*) maupun pencoblosan oleh anak di bawah umur adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab tuduhan-tuduhan dimaksud tidak pernah dilaporkan dan tidak ada rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan terkait dalam permasalahan tersebut.

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan di tolak.
24. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak benar dan tidak terbukti sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024, pukul 17.20 WIT.

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-01 sampai dengan Bukti PT-08, sebagai berikut.

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024;

2. Bukti PT-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Manokwari Selatan;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024, bertanggal 19 November 2024;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Kumpulan Surat terkait Pengunduran Diri sebagai ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., terdiri dari:
 - 1) Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 26 Agustus 2024;
 - 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 26 Agustus 2024;
 - 3) Surat Keterangan Nomor: 800/148/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Bernard Mandacan, S.IP. sudah diproses, bertanggal 27 Agustus 2024;
 - 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.4/408/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Hak Pensiun/Ahli Waris atas nama Bernard Mandacan, S.IP., bertanggal 30 Agustus 2024;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Kumpulan Surat terkait Pengunduran Diri sebagai ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., terdiri dari:
 - 1) Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sebagai calon Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, bertanggal 26 Agustus 2024;
 - 2) Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 26 Agustus 2024;

- 3) Surat Keterangan Nomor: 800/138/BKPSDM/2024 yang menerangkan bahwa Surat Pengunduran Diri dari ASN atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sudah diproses, bertanggal 27 Agustus 2024;
 - 4) Keputusan Bupati Manokwari Selatan Nomor: 800.1.6.6/409/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun atas nama Mesak Inyomusi, S.E., M.Si., bertanggal 31 Oktober 2024;
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Print Koran penarikan/setoran/pemindahbukuan dengan keterangan pengembalian Pembayaran Gaji. An. Bernard Mandacan, bulan September – Oktober 2024 yang diterima teller 02 KC Ransiki, bertanggal 12 September 2024 dan 20 Oktober 2024.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan memberikan keterangan bertanggal 24 Januari 2025, yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, pukul 08.42 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 221/e-APKB/Pan.MK/01/2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 harus didiskualifikasi karena masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan (angka 1, halaman 12 s/d 18 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil Pemohon tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3) Nomor:

02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 [vide Bukti PK.35.6-1]. Terhadap Laporan *a quo* Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) kepada pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel [vide Bukti PK.35.6-2].

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerima pelimpahan laporan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat melalui Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 584/PP.00.01/K.PB/11/2024, bertanggal 14 November 2024, perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan untuk meregistrasi dan menindaklanjuti Laporan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 [vide Bukti PK.35.6-3]. Selanjutnya laporan *a quo* diregistrasi sebagai jenis Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan registrasi Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 dan dilakukan rapat pembahasan pertama oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan dengan hasil pembahasan berupa Berita Acara Nomor: 003/PP.00.02/K.PB-04/11/2024 pada tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.2.1. Tanggapan atau Pendapat Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat merupakan perkara yang sama dengan Temuan

- Bawaslu Manokwari Selatan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang sedang dalam proses penanganan pelanggaran dibuktikan dengan uraian singkat kejadian pada Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang menyatakan "*Dalam Informasi Awal sesuai Laporan dari Saudara Joni Saiba yang telah melaporkan kasus yang sama pada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebelumnya bahwa ketiga Terlapor masih berstatus sebagai ASN, akan tetapi Laporan dimaksud masih berupa isu yang belum bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang akurat*". Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mempunyai bukti-bukti yang lebih akurat yang diperoleh melalui penelusuran dan didapatkan langsung dari instansi yang berwenang;
- Bahwa pada Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 menyatakan bahwa berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang disampaikan, peristiwa yang terjadi adalah para terlapor telah ditetapkan sebagai pasangan calon dengan telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN, namun para terlapor masih menerima gaji sebagai aparatur sipil negara pada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Para terlapor diduga belum mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai ASN. Sementara itu, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada tahapan pendaftaran calon, berkaitan dengan surat pengunduran diri, para terlapor menunjukkan bahwa surat pengunduran diri tersebut ada dan telah diperiksa oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada saat

terlapor melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 27, 28, dan 29 Agustus 2024. Oleh karena itu, dugaan para terlapor belum mengajukan surat permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai ASN tidak relevan;

- Bahwa penerapan Pasal 181 UU Pemilihan dan pasal 184 UU Pemilihan sangat sumir dan tidak relevan apabila dikaitkan dengan Formulir Laporan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024;
- Bahwa sangatlah tidak relevan apabila penggunaan Pasal 181 UU Pemilihan dan Pasal 184 UU Pemilihan mengacu pada dokumen-dokumen yang diperoleh dari hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan;
- Bahwa sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa: *“(2) Kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. Keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel Laporan, dan b. Jenis dugaan pelanggaran”*. Sementara itu, pada Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024 telah dicantumkan Pasal 181 UU Pemilihan dan Pasal 184 UU Pemilihan yang ternyata sama dengan temuan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebelum adanya laporan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024.

1.2.2. Tanggapan atau Pendapat Kepolisian Resor Manokwari Selatan yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat merupakan perkara yang sama dengan temuan Bawaslu Manokwari Selatan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang sedang dalam tahap penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan.

1.2.3. Tanggapan atau Pendapat Kejaksaan Negeri Manokwari yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Nomor: 02/PL/PG/Prov/34.00/XI/2024, tanggal 12 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 01/Reg/LP/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang dilimpahkan oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat merupakan perkara yang sama dengan temuan Bawaslu Manokwari Selatan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 yang sedang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan.

Bahwa terhadap laporan *a quo* tidak dilanjutkan ke Tahap Kajian Dugaan Pelanggaran dan Penyelidikan dan dihentikan karena telah ditindaklanjuti sebagai temuan berdasarkan Formulir Temuan (Formulir Model A.2) dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 [vide Bukti PK.35.6-4].

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti Informasi Awal Atas Laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024 sebagai temuan dengan registrasi Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 [vide Bukti PK.35.6-4. Selanjutnya, terhadap temuan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) kepada pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman, tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan temuan *a quo* dihentikan karena temuan tidak terbukti memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.35.6-5].
3. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada saat Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 055/LHP/PM.01.00/08/2024, tanggal 28 Agustus 2024, diperoleh informasi calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 4 atas nama Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.H. diketahui memiliki status pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Selanjutnya dalam proses penanganan pelanggaran sebagai temuan, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan pemeriksaan terhadap Saudara Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.H. dan meminta menunjukkan Dokumen Keputusan Pemberhentian Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Pengunduran Diri, Surat Keterangan Pengunduran Diri yang menyatakan pengunduran diri sebagai ASN sedang diproses oleh pejabat berwenang. Selanjutnya terhadap pemeriksaan *a quo* diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya semua dokumen tersebut ada dan

telah diserahkan pada saat pendaftaran di KPU Kabupaten Manokwari Selatan sehingga terhadap pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan diterima [vide Bukti PK.35.6-6].

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 056/LHP/PM.01.00/08/2024 pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, tanggal 29 Agustus 2024 diperoleh informasi Bakal Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Bernard Mandacan, S.I.P. dan Mezak Inyomusi, S.E., M.Si. diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Selanjutnya terhadap hal tersebut, dalam proses penanganan pelanggaran sebagai temuan, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan pemeriksaan dan meminta menunjukkan Dokumen Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Pengunduran Diri, Surat Keterangan Pengunduran Diri yang menyatakan pengunduran diri sebagai ASN sedang diproses oleh pejabat berwenang. Selanjutnya terhadap pemeriksaan *a quo* semua dokumen tersebut ada dan telah diserahkan pada saat pendaftaran kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan sehingga dokumen persyaratan bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lengkap dan diterima [vide Bukti PK.35.6-7].
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 056/LHP/PM.01.00/08/2024 pada saat pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, tanggal 29 Agustus 2024 diperoleh informasi bahwa terhadap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i berkas pendaftarannya dinyatakan belum lengkap dan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan karena adanya kesalahan *upload* oleh Tim Penghubung (LO) pada Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah

(SILONKADA), di mana yang di-*upload* adalah Surat Keputusan (SK) Pengurus Partai Gelora Kabupaten Manokwari, seharusnya SK Pengurus Partai Gelora Kabupaten Manokwari Selatan. Selain itu kesalahan *upload* dokumen lainnya, yaitu Dokumen Formulir Model B1-KWK Partai Hanura dan Partai Buruh tidak dibubuhi stempel/cap partai. Selanjutnya terhadap hal tersebut, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan atas nama Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i melakukan perbaikan dokumen pendaftaran pada pukul 18.06 WIT dan kemudian dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Manokwari Selatan pada pukul 18.12 WIT [vide Bukti PK.35.6-7].

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 056/LHP/PM.01.00/08/2024 pada saat pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, tanggal 29 Agustus 2024 diperoleh informasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Frengki Mandacan, S.Sos., M.A. diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Terhadap hal tersebut dalam proses penanganan pelanggaran sebagai temuan, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan memeriksa dan meminta Saudara Frengki Mandacan, S.Sos., M.A. untuk menunjukkan Dokumen Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Surat Pengunduran Diri, Surat Keterangan Pengunduran Diri yang menyatakan pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sedang diproses oleh pejabat berwenang. Selanjutnya terhadap pemeriksaan *a quo* semua dokumen tersebut ada dan telah diserahkan pada saat pendaftaran kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon tersebut dinyatakan lengkap dan diterima [vide Bukti PK.35.6-7].
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).*
- (2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.*
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*

Selanjutnya, KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan rapat pleno tertutup pada tanggal 22 September 2024 untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 [vide Bukti PK.35.6-8] dengan menetapkan nama-nama sebagai berikut:

1. Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H, M.H.;
 2. Bernard Mandacan, S.I.P. dan Mesak Inyomusi, S.E., M.Si.;
 3. Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.; dan
 4. Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syaff'i.
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelapor atas nama Joni Saiba mendalilkan bahwa terlapor tidak mematuhi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, dan 4 yang masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) karena tidak menyerahkan SK

Pemberhentian sebagai ASN setelah penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan [vide Bukti PK.35.6-1]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti laporan *a quo*, sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran pada tanggal 26 Oktober 2024 yang pada pokoknya disimpulkan laporan *a quo* belum memenuhi syarat formal dan materiel karena pelapor tidak menguraikan secara detail keterangan waktu diketahuinya kejadian dugaan pelanggaran serta tidak menguraikan waktu, tempat, dan pihak terlapor yang diduga melakukan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.35.6-9].
- 6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Surat Nomor: 002/PP.01.02/K.PB-04/10/2024 kepada pelapor, perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan, tanggal 26 Oktober 2024, yang pada pokoknya meminta pelapor untuk melengkapi syarat formal berupa keterangan waktu diketahuinya Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan syarat materiel berupa uraian kejadian paling lambat 2 hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan [vide Bukti PK.35.6-10].
- 6.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17) kepada Pelapor dan mengumumkan Status Laporan pada Papan Pengumuman, tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sehingga laporan *a quo* tidak memenuhi syarat formal dan materiel [vide Bukti PK.35.6-2].
7. Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menjadikan laporan Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024 sebagai Informasi Awal Dugaan Pelanggaran yang ditindaklanjuti sebagai temuan dengan Nomor Registrasi: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 [vide Bukti PK.35.6-4].

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti temuan *a quo*, sebagai berikut:

- 7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan penelusuran terhadap Informasi Awal Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 180/LHP/PM.01.00/11/2024, tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya diperoleh informasi adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 193A ayat (2) [vide Bukti PK.35.6-11].
- 7.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menindaklanjuti hasil penelusuran sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 180/LHP/PM.01.00/11/2024, tanggal 6 November 2024 sebagai temuan dengan Nomor Registrasi: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 [vide Bukti PK.35.6-4].
- 7.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan terhadap temuan *a quo*, bertanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - 7.3.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, yang pada pokoknya menyatakan:
 - Bahwa berdasarkan laporan Nomor: 02/LP/Kab/34.04/X/2024 bertanggal 24 Oktober 2024 dan Formulir Temuan Nomor: 03/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024, Pengawas Pemilu berpendapat terdapat Dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan dan Pasal 193A jo. Pasal 14 huruf I UU Pemilihan.

7.3.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Manokwari Selatan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 02/LP/Kab/34.04/X/2024 bertanggal 24 Oktober 2024 dan Formulir Temuan Nomor: 03/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan berpendapat, untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan temuan tersebut perlu diungkap fakta-fakta telah terjadi Dugaan Tindak Pidana Pemilihan melalui Penyelidikan.

7.3.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Manokwari, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Laporan Nomor: 02/LP/Kab/34.04/X/2024 bertanggal 24 Oktober 2024 dan Formulir Temuan Nomor: 03/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 6 November 2024 yang telah diregistrasi dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024, Jaksa Penuntut Umum berpendapat, laporan tersebut memenuhi unsur pidana Pemilihan maka perlu untuk dibuktikan kebenarannya.

Bahwa terhadap temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 terdapat unsur Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka ditindaklanjuti ke Tahap Kajian Dugaan Pelanggaran dan Penyelidikan [vide Bukti PK.35.6-12].

7.4 Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Rapat Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu dan melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal

19 November 2024, yang pada pokoknya dalam Berita Acara Pembahasan Kedua menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

7.4.1 Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa terhadap Laporan Saudara Joni Saiba, S.E., M.M. Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024, tanggal 24 Oktober 2024 yang tidak memenuhi syarat formal ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dalam bentuk penelusuran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 180/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 6 November 2024 kemudian diregistrasi menjadi temuan dengan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024 bukan merupakan Tindak Pidana maupun Pelanggaran Pemilihan lainnya.

7.4.2 Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resor Manokwari Selatan, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan.

7.4.3 Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Manokwari, yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 14 November 2024 bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan.

Bahwa terhadap temuan *a quo* bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan bukan juga merupakan pelanggaran administrasi sehingga temuan *a quo* dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan [vide Bukti PK.35.6-13].

- 7.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan pemberitahuan tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) kepada pelapor dan mengumumkan status temuan pada papan pengumuman tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan temuan *a quo* dihentikan karena tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.35.6-14].

II. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalilkan Adanya Pejabat Daerah Yang Masih Aktif Mengadakan Kegiatan Yang Mengarah Pada Keberpihakan dan Melakukan Kampanye Melalui Media Sosial Untuk Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paragraf 2 Halaman 18 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan imbauan kepada Bupati Kabupaten Manokwari Selatan melalui surat Nomor: 192/PM.00.02/K.PB-04/08/2023, bertanggal 24 Agustus 2024, perihal Imbauan, yang pada pokoknya menghimbau kepada Bupati Kabupaten Manokwari Selatan agar memastikan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Manokwari Selatan agar tetap menjaga netralitas ASN selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 [vide Bukti PK.35.6-15].

- 1.2. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan imbauan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan melalui surat Nomor: 219/PM.00.02/K.PB-04/09/2024, bertanggal 26 September 2024, yang pada pokoknya menghimbau kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan memastikan seluruh kepala kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan tidak terlibat dalam kampanye dan menjaga netralitas ASN selama tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2024 [vide Bukti PK.35.6-16].
 - 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan rapat koordinasi bersama *Stakeholder* pada tanggal 30 Oktober 2024, bertempat di Aula Gedung Serba Guna Yusuf Kawey Ransiki. Kegiatan tersebut mengundang pejabat daerah dalam hal ini, Kepala Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan, Kepala Kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari Selatan, TNI/POLRI di Manokwari Selatan, serta partai politik yang diwakili oleh petugas penghubung dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. Pada kegiatan tersebut Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN dan larangan keterlibatan ASN dalam berkampanye [vide Bukti PK.35.6-17].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pokja Pengawasan, isu-isu negatif Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan yang dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 087/LHP/PM.01.00/09/2024 pada Media Sosial Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan (Model-Media Sosial

Kampanye Bupati dan Wakil Bupati) yang resmi didaftarkan di KPU Manokwari Selatan yang dilakukan selama tahapan kampanye dan masa tenang terhitung dari tanggal 25 September s/d 26 November 2024 diperoleh informasi yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.35.6-18].

III. Bahwa Pemohon Pada Pokoknya Mendalihkan Adanya Pencoblosan oleh Anak di Bawah Umur, Adanya Politik Uang/Money Politic, serta Adanya Keberpihakan Pejabat dalam hal ini Bupati Manokwari Selatan (Paragraf 3, hal. 18 Pokok Permohonan Pemohon). Terhadap dalil tersebut, keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.
3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan melalui surat Nomor: 267/PM.00.02/K.PB-04/11/2024, bertanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan agar memastikan jajaran KPPS melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.35.6-19].

- 1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengeluarkan Surat Instruksi Nomor: 270/PM.00.02/K.PB/11/2024 kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan, tanggal 21 November 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan jajaran pengawas distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan patroli pengawasan, membuat posko aduan masyarakat, penelusuran terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti PK.35.6-20].
- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pada tanggal 12 Agustus 2024 dan sosialisasi pemilih pemula tanggal 19 September 2024, yang bertempat di Aula Gedung Serba Guna Yusuf Kawey Kampung Abreso Distrik Ransiki. Kegiatan tersebut mengundang organisasi masyarakat dan pemilih pemula di Kabupaten Manokwari Selatan untuk mengajak keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan secara partisipatif serta memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula berkaitan dengan ketentuan pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya, yaitu penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam DPT Pemilihan [vide Bukti PK.35.6-21].
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan surat Nomor: 221/PM.00.02/K.PB/09/2024, tanggal 26 September 2024, perihal Imbauan kepada Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang pada pokoknya mengimbau Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan [vide Bukti PK.35.6-22].

2. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada masa tenang tanggal 24 s/d 26 November 2024, sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP), sebagai berikut:

1. Nomor : 187/LHP/PM.01.00/11/2024;
2. Nomor : 188/LHP/PM.01.00/11/2024;
3. Nomor : 189/LHP/PM.01.00/11/2024;
4. Nomor : 190/LHP/PM.01.00/11/2024;
5. Nomor : 191/LHP/PM.01.00/11/2024; dan
6. Nomor : 192/LHP/PM.01.00/11/2024,

yang tersebar di 6 (enam) distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan, yakni Distrik Ransiki, Distrik Oransbari, Distrik Momi Waren, Distrik Dataran Isim, dan Distrik Neney tidak terdapat temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.35.6-23].

3. Bahwa berdasarkan pengawasan langsung Panwas Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagai berikut:

1. Nomor : 028/LHP/PM.01.02/27/11/2024, Distrik Oransbari;
2. Nomor : 05/LHP/PM.01.00/11/2024, Distrik Neney;
3. Nomor : 08/LHP/PM.01.00/11/2024, Distrik Tahota;
4. Nomor : 13/LHP/PM.01.00/11/2024, Distrik Momi Waren;
5. Nomor : 051/LHP/PM./PANDIS-01/RSK/PB.04/XI/2024, Distrik Ransiki; dan
6. Nomor : 042/LHP/PM.01.02/PB-04/11/2024, Distrik Dataran Isim.

Pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, tidak terdapat kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi

masing-masing pasangan calon dan juga tidak terdapat Laporan atau Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.35.6-24].

Selanjutnya, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwas Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan berkaitan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan menunjukkan bahwa perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota pada 6 distrik, yaitu Distrik Ransiki, Oransbari, Neney, Dataran Isim, Momi Waren, dan Tahota, sebagai berikut [vide Bukti PK.35.6-25]:

Tabel 1: Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan

No. Urut	Nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati	Nama Distrik						Jumlah Perolehan Suara
		Ransiki	Oransbari	Neney	Dataran Isim	Momi Waren	Tahota	
1.	Bernard Mandacan, S.I.P. dan Mesak Inyomusi, S.E., M.Si.	5.839	2.223	615	87	1.183	191	10.138
2.	Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. dan Saul Rante Lembang, S.T., M.M.	2.818	673	117	39	817	141	4.605
3.	Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi'i	1.937	1.514	59	53	610	119	4.292
4.	Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. dan Hengki Saiba, S.H., M.H.	1.373	312	1.429	2.177	966	383	6.640

Total Suara Sah	25.675
------------------------	---------------

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.35.6-1 sampai dengan Bukti PK.35.6-25, sebagai berikut:

1. Bukti PK.35.6-1 :
 1. Fotokopi Formulir Penerimaan Laporan (Formulir Model A.1), bertanggal 24 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model A.3) Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024;
2. Bukti PK.35.6-2 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan (Formulir Model A.17), bertanggal 29 Oktober 2024;
3. Bukti PK.35.6-3 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bawaslu Provinsi Papua Barat, Nomor: 584/PP.00.01/K.PB/11/2024, bertanggal 14 November 2024;
4. Bukti PK.35.6-4 :
 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 003/PP.00.02/K.PB-04/11/2024;
 2. Fotokopi Formulir Temuan (Formulir Model A.2) Nomor: 03/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024, bertanggal 13 November 2024;
5. Bukti PK.35.6-5 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024, bertanggal 20 November 2024;
6. Bukti PK.35.6-6 :
 1. Fotokopi LHP Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor: 055/LHP/PM.01.00/08/2024, bertanggal 28 Agustus 2024;
 2. Fotokopi Surat Pengunduran diri sebagai ASN atas nama Obeth Dowansiba;
 3. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) dan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (LAMPIRAN 1 MODEL TANDA.TERIMA.KWK) atas nama Obeth Dowansiba dan Hengki Saiba;

7. Bukti PK.35.6-7 : 1. Fotokopi LHP Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Nomor: 056/LHP/PM.01.00/08/2024, bertanggal 29 Agustus 2024;
2. Fotokopi Tanda Terima Pengunduran diri sebagai ASN atas nama Bernad Mandacan, Frengki Mandacan, dan Mesak Inyomusi;
3. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) dan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (LAMPIRAN 1 MODEL TANDA.TERIMA.KWK) atas nama Bernard Mandacan dan Mezak Inyomusi;
4. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) dan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (LAMPIRAN 1 MODEL TANDA.TERIMA.KWK) atas nama Maxsi Nelson Ahoren dan Imam Syafi'i;
5. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon (MODEL TANDA.TERIMA.KWK) dan Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (LAMPIRAN 1 MODEL TANDA.TERIMA.KWK) atas nama Frengki Mandacan dan Saul Rante Lembang;
8. Bukti PK.35.6-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024;
9. Bukti PK.35.6-9 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 02/LP/PB/Kab/34.04/X/2024 (Formulir Model A.4), bertanggal 26 Oktober 2024;
10. Bukti PK.35.6-10 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 002/PP.01.02/K.PB-04/10/2024, bertanggal 26 Oktober 2024;
11. Bukti PK.35.6-11 : Fotokopi LHP Penelusuran Informasi Awal Nomor: 180/LHP/PM.01.00/XI/2024;
12. Bukti PK.35.6-12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor: 002/PP.000.02/K.PB-04/11/2024 terhadap Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024;

13. Bukti PK.35.6-13 : 1. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor: 002/PP.000.02/K.PB-04/11/2024 terhadap Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024;
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Temuan Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024 tanggal 19 November 2024;
14. Bukti PK.35.6-14 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Temuan (Formulir Model A.17) Nomor: 03/Reg/TM/PB/Kab/34.04/XI/2024, bertanggal 20 November 2024;
15. Bukti PK.35.6-15 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 192/PM.00.02/K.PB-04/08/2024 yang ditujukan kepada Bupati Manokwari Selatan, bertanggal 24 Agustus 2024;
16. Bukti PK.35.6-16 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 219/PM.00.02/K.PB-04/09/2024 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan, bertanggal 26 September 2024;
17. Bukti PK.35.6-17 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi bersama Stakeholder terkait Netralitas ASN dan Larangan Keterlibatan ASN Dalam Berkampanye;
18. Bukti PK.35.6-18 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor: 087/LHP/PM.01.00/09/2024;
2. Fotokopi SK Nomor: 005/HK.01.00/K.PB-04/09/2024 tentang Pokja Pengawasan Isu-isu Negatif;
19. Bukti PK.35.6-19 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor: 267/PM.00.02/K.PB-04/11/2024, bertanggal 20 November 2024;
20. Bukti PK.35.6-20 : Fotokopi Surat Instruksi Pengawasan Nomor: 270/PM.00.02/K.PB/11/2024, tanggal 21 November 2024 tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
21. Bukti PK.35.6-21 : Fotokopi Undangan dan Dokumentasi Kegiatan:
1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif, bertanggal 12 Agustus 2024;

2. Sosialisasi Pemilih Pemula, berertanggal 19 September 2024;
22. Bukti PK.35.6-22 : Fotokopi Surat Imbauan Kampanye Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 221/PM.00.02/K.PB-04/11/2024, bertanggal 26 September 2024;
23. Bukti PK.35.6-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Masa Tenang oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan:
1. Nomor: 187/LHP/PM.01.00/11/2024;
 2. Nomor: 188/LHP/PM.01.00/11/2024;
 3. Nomor: 189/LHP/PM.01.00/11/2024;
 4. Nomor: 190/LHP/PM.01.00/11/2024;
 5. Nomor: 191/LHP/PM.01.00/11/2024; dan
 6. Nomor: 192/LHP/PM.01.00/11/2024;
24. Bukti PK.35.6-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh Panwaslu Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan:
1. Nomor: 028/LHP/PM.01.02/27/11/2024, Distrik Oransbari;
 2. Nomor: 05/LHP/ PM.01.00/11/2024, Distrik Neney;
 3. Nomor: 08/LHP/PM.01.00/11/2024, Distrik Tahota;
 4. Nomor: 13/LHP/PM.01.00/11/2024, Distrik Momi Waren;
 5. Nomor: 051/LHP/PM.PANDIS-01/RSK/PB.04/XI/2024, Distrik Ransisi; dan
 6. Nomor: 042/LHP/PM.01.02/11/2024, Dataran Isim;
25. Bukti PK.35.6-25 : 1. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Ransiki;
2. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Oransbari;
 3. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Neney;
 4. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Dataran Isim;

5. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Momi Waren;
6. Fotokopi MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Distrik Tahota.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah dengan alasan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan pada posita permohonan Pemohon hlm. 12 sampai dengan hlm. 18 sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya Pemohon tidak menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mempermasalahkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 yang merupakan sengketa Pemilihan dan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan. Selain itu, Pemohon juga hanya mempermasalahkan keberpihakan pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan politik uang/*money politics* yang merupakan

pelanggaran pidana. Sehingga, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon semata-mata mendalilkan berbagai tuduhan pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, yakni meliputi: (1) tuduhan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) karena tidak didiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 sebagai calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan; (2) terdapat tindakan pejabat daerah berstatus aktif yang mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial, dan mendukung salah satu pasangan calon (Paslon); (3) terjadi politik uang/*money politics* pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan; (4) adanya pencoblosan anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan oleh petugas TPS. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas adanya kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan bagaimana penghitungan yang benar menurut Pemohon. Sehingga, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1433 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (selanjutnya

disebut Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan 1433/2024] [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-01];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu,

apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada.

Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan 1433/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-01], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.” Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak”;

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja”;

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan 1433/2024 pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 17.20 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-01]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin tanggal 9 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 17.16 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 167/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 9 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan

mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan mengenai adanya kesalahan perolehan suara Pemohon. Dalam uraian posita, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota, dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud. Demikian juga dalam petitumnya, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, pada petitum angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga apabila dikabulkan oleh Mahkamah, maka berakibat hukum tidak ada pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan. Sementara pada petitum angka 5, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024, yang merupakan kewenangan dari KPU. Selanjutnya, pada petitum angka 6, Pemohon meminta kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Tahun 2024 yang bukan kewenangan Termohon melainkan

merupakan kewenangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 160 ayat (4) UU 10/2016;

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan petitum Pemohon nyata-nyata tidak menuntut Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan hanya menuntut agar Pihak Terkait didiskualifikasi dan kemudian memenangkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan. Kemudian, dalam petitumnya, Pemohon juga meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, yang apabila keputusan tersebut dibatalkan, maka akan berdampak pada gugurnya seluruh pasangan calon, yang tidak bersesuaian dengan petitum angka 4 yang menuntut diskualifikasi paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4. Selanjutnya, dalam petitumnya, Pemohon juga meminta pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan 1433/2024 yang mengakibatkan perolehan suara seluruh paslon menjadi hangus atau nol, kemudian secara serampangan Pemohon meminta untuk dimenangkan, sehingga menjadi tidak jelas perolehan suara mana yang menjadi rujukan hasil Pemilihan. Lebih lanjut, petitum angka 5, Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang yang menjadi tidak bersesuaian dengan petitum angka 2 yang menuntut pembatalan seluruh paslon. Selain itu, Mahkamah juga tidak berwenang untuk menetapkan peserta pemilu sebagai pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, yang kewenangan tersebut merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pengesahan pengangkatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kesalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 yang masih

berstatus ASN setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang seharusnya didiskualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, yaitu adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur, politik uang/*money politics*, dan adanya keberpihakan pejabat Bupati Manokwari Selatan. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 yang masih berstatus ASN setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang seharusnya didiskualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, yaitu adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur, politik uang/*money politics*, dan adanya keberpihakan pejabat Bupati Manokwari Selatan, dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 masih berstatus ASN setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan dan sampai bulan Oktober 2024 masih menerima gaji sebagai ASN dan tidak adanya surat pemberhentian sebagai ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN/BKD) hingga saat ini, yang

dibuktikan masih termuatnya nama yang bersangkutan dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSB pada bulan Oktober 2024. Sehingga, terdapat kekeliruan yang bersifat TSM yang berakibat seharusnya paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 4 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, yaitu adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur, politik uang/*money politics*, dan adanya keberpihakan pejabat Bupati Manokwari Selatan;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13, Bukti P-14.a sampai dengan Bukti P-14.e, Bukti P-15, sampai dengan Bukti P-27, kecuali Bukti P-17;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8), dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.35.6-1 sampai dengan Bukti PK.35.6-25), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan, Bernard Mandacan, S.IP. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 2, Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 4 masih berstatus ASN setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan dan sampai bulan Oktober 2024 masih menerima gaji sebagai ASN dan tidak adanya surat pemberhentian sebagai ASN. Terhadap dalil tersebut, menurut Termohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan yang berstatus ASN sebagaimana namanya tersebut di atas telah menyampaikan dokumen pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada saat

pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 [vide Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-11]. Selain itu, menurut Termohon, Pemohon tidak memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana terhadap status ASN, Pemohon menggunakan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 3/2017) yang mengatur surat Keputusan Pengunduran Diri Calon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai PNS kepada KPU Kabupaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Hari Pemungutan Suara adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Seharusnya, yang digunakan Pemohon adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024). Menurut Termohon, ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui Pasal 149 huruf h PKPU 8/2024. Sementara, dalam Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024, pada pokoknya mengatur dalam hal keputusan pemberhentian calon yang berstatus sebagai ASN belum diterbitkan pada saat pencalonan, calon menyerahkan: 1) Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; 2) Surat Keterangan bahwa pernyataan pengunduran diri sebagai ASN sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur bahwa Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai ASN terbit setelah pendaftaran calon, pasangan calon dapat menyampaikan kepada KPU Kabupaten sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan tidak ditentukan batas waktu terakhir diberikannya surat keputusan dari pejabat yang berwenang tentang Pemberhentian sebagai ASN kepada KPU Kabupaten. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan, dalil mengenai status paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor

Urut 4 masih berstatus ASN merupakan dalil yang tidak benar karena Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen pemberhentian sebagai ASN kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024. Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan tuduhannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) PKPU 3/2017 merupakan ketentuan hukum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf h PKPU 8/2024, yang diubah melalui ketentuan Pasal 26 ayat (2) PKPU 8/2024. Terhadap dalil bahwa Pihak Terkait masih terdaftar pada Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD, menurut Pihak Terkait bahwa pada bulan September – Oktober 2024 dikirim oleh Badan Pemerintah dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Selatan tanpa sepengetahuan dari Pihak Terkait dan hanya mengendap di rekening Pihak Terkait, yang secara *de facto* tidak diterima oleh Pihak Terkait karena tidak ditarik untuk digunakan, dan telah dikembalikan dan disetor ke kas daerah melalui Bank Papua dengan keterangan pengembalian Pembayaran Gaji an. Bernard Mandacan tanggal 12 September 2024 dan 20 Oktober 2024, yang diterima *teller* 02 KC. Ransiki [vide Bukti PT-08]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan telah disampaikan Pemberitahuan Tentang Status Laporan kepada pelapor dan mengumumkan status laporan pada papan pengumuman pada tanggal 29 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formal dan materil [vide Bukti PK. 25.6-1, Bukti PK. 25.6-2, Bukti PK. 25.6-6 sampai dengan Bukti PK. 25.6-10], dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pemberitahuan status laporan terhadap kajian awal dugaan pelanggaran bahwa terlapor belum mengajukan surat permohonan pengajuan pengunduran diri sebagai ASN tidak relevan karena tidak ditindaklanjuti ke tahap kajian dugaan pelanggaran dan penyelidikan dan dihentikan karena temuan tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilihan atau tindak pidana Pemilihan dan bukan merupakan pelanggaran administrasi sehingga temuan *a quo* dihentikan/tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan [vide Bukti PK. 25.6-4, Bukti PK. 25.6-5, Bukti PK. 25.6-11 sampai dengan dengan Bukti PK. 25.6-14];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atas berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya dugaan bahwa Bernard Mandacan, S.IP. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Mesak Inyomusi, S.E., M.Si. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, Frengky Mandacan, S.Sos., M.A. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 2, Obeth Dowansiba, A.Ma.Pd., S.H., M.A. sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 4 masih berstatus ASN setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak terbukti kebenarannya, karena telah ternyata nama-nama di atas telah mengundurkan diri sebelum penetapan pasangan calon dan berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan keterangan Bawaslu telah dinyatakan bahwa laporan berkenaan dengan hal tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, yaitu adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur, politik uang/*money politics*, dan adanya keberpihakan pejabat Bupati Manokwari Selatan, menurut Termohon adalah dalil yang mengada-ada, kabur, tidak jelas, dan tidak benar. Terhadap pejabat daerah yang masih aktif mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial, dan mendukung salah satu paslon, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran dilakukan, siapa pejabat daerah yang masih aktif yang melakukan pelanggaran tersebut, di mana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu paslon, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Begitu juga terhadap dalil Pemohon bahwa telah terjadi *money politics*, Pemohon tidak dapat menjelaskan kapan pelanggaran dilakukan, siapa yang melakukan *money politics*, di mana kejadiannya, bagaimana perbuatan *money politics* dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Sementara terhadap dalil Pemohon mengenai telah terjadi pencoblosan oleh anak di bawah umur dan kejadian tersebut dibiarkan begitu saja oleh petugas TPS, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas kapan

pencoblosan oleh anak di bawah umur dilakukan, siapa yang melakukannya, di TPS mana kejadiannya, bagaimana pencoblosan oleh anak di bawah umur itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Selanjutnya, menurut Pihak Terkait, dalil yang menyatakan tindakan pejabat daerah berstatus aktif yang mengadakan kegiatan mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial dan mendukung salah satu paslon merupakan dalil yang tidak berbasis hukum dan fakta bahkan cenderung merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak diuraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapakah pejabat daerah berstatus aktif yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu, terhadap dalil telah terjadi *money politics* adalah dalil mengada-ada, kabur, tidak jelas, dan tidak benar sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pelanggaran tersebut dilakukan, siapa yang melakukan *money politics*, dimana kejadiannya, bagaimana perbuatan *money politics* itu dilakukan, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Kemudian, terhadap dalil bahwa telah terjadi pencoblosan oleh anak di bawah umur yang terklasifikasi sebagai pelanggaran TSM, menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak benar karena secara nyata Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kapan pencoblosan oleh anak di bawah umur dilakukan, siapa yang melakukan, di TPS mana kejadiannya, serta apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan menerangkan telah mengeluarkan surat imbauan kepada Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Manokwari Selatan, dan Kepala Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan, Kepala Kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Manokwari Selatan, TNI/Polri Manokwari Selatan agar memastikan seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan serta seluruh kepala kampung se-Kabupaten Manokwari Selatan agar tetap menjaga netralitas ASN dan tidak terlibat dalam kampanye selama tahapan penyelenggaraan pemilihan [vide Bukti PK. 25.6-15, Bukti PK. 25.6-16]. Selanjutnya, terkait dengan dalil Pemohon adanya pencoblosan oleh anak di

bawah umur, *money politics*, dan keberpihakan pejabat dalam hal ini Bupati Manokwari Selatan, menurut Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, menerangkan bahwa tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dan tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan serta Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan telah mengeluarkan imbauan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan agar memastikan jajaran KPPS melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK. 25.6-19], mengeluarkan instruksi kepada Panwaslu Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan untuk menginstruksikan jajaran pengawas Distrik se-Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan patroli pengawasan, membuat posko aduan masyarakat, penelusuran terhadap potensi pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara [vide Bukti PK. 25.6-20], melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif dan sosialisasi pemilih pemula terhadap organisasi masyarakat dan pemilih pemula di Kabupaten Manokwari Selatan [vide Bukti PK. 25.6-21], dan mengeluarkan imbauan kepada pasangan calon/tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan untuk melaksanakan kampanye sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan [vide Bukti PK. 25.6-22];

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara, yaitu adanya pencoblosan oleh anak di bawah umur, politik uang/*money politics*, dan adanya keberpihakan pejabat Bupati Manokwari Selatan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenarannya karena dugaan perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang tidak jelas identitasnya dan Bawaslu juga telah melakukan imbauan agar para pejabat dan aparat untuk menjaga netralitas. Sedangkan berkaitan dengan anak di bawah umur yang diduga melakukan pencoblosan, Mahkamah juga tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil tersebut karena dilakukan oleh pihak yang tidak jelas baik identitas maupun tempat dugaan pencoblosan tersebut dilakukan, dan terhadap hal tersebut Bawaslu menyatakan, tidak dapat menindaklanjuti laporan dimaksud. Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dali pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon dengan syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan tahapan dan ketentuan serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus.” Sehingga, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ...”;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. dst”;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi’i adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-02 = Bukti PK.35.6-8] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Maxsi Nelson Ahoren, S.E. dan Imam Syafi’i adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti T-3 = Bukti PT-03];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024, yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan adalah 38.305 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 25.675$ suara (total suara sah) = 514 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 4.292 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 10.138 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $10.138 \text{ suara} - 4.292 \text{ suara} = 5.846 \text{ suara}$ (22,8%) atau lebih dari 514 suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.7]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.26 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,
ttd.

Wilma Silalahi



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.